



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/244 /B.X/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN, PERBAIKAN, PEMELIHARAAN DAN PEMBUATAN
SARANA OLAH RAGA SERTA PERBAIKAN RUMAH ADAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kegiatan keolahragaan dan kegiatan masyarakat adat yang ada di kabupaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut di atas, perlu membentuk Tim Peningkatan, Perbaikan, Pemeliharaan, dan Pembuatan Saranan Olah Raga serta Perbaikan Rumah Adat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN, PERBAIKAN, PEMELIHARAAN DAN PEMBUATAN SARANA OLAH RAGA SERTA PERBAIKAN RUMAH ADAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU** : Membentuk Tim Peningkatan Perbaikan, Pemeliharaan, dan Pembuatan Sarana Olah Raga serta Perbaikan Rumah Adat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan Inventarisasi pada Pemerintah Kabupaten/kota tentang kegiatan Adat Istiadat dan Olah Raga yang dapat dikembangkan agar lebih maju;
 - b. melakukan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/kota untuk menginventarisir rumah adat dan sarana prasarana olah raga yang ada di kabupaten/kota;
 - c. melakukan perbaikan, pemeliharaan dan pembuatan sarana olah raga dan rumah adat yang ada di Kabupaten agar dapat menunjang kegiatan keolahragaan dan masyarakat adat;
 - d. mengadakan musyawarah dengan masyarakat adat dan pelaku keolah ragaan untuk dapat bekerjasama agar sarana prasarana yang telah diperbaiki dapat terpelihara sehingga dapat bermanfaat dalam jangka waktu lama; dan
 - e. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas proses pelaksanaan perbaikan sarana dan prasarana rumah adat dan sarana olah raga.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012* pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Perbaikan, Pemeliharaan, dan Pembuatan Saranan Olah Raga serta Perbaikan Rumah Adat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.02.93.
- KELIMA Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 3 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I · KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/244 /B.X/HK/2012
 TANGGAL : 9 - 3 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENINGKATAN, PERBAIKAN, PEMELIHARAAN DAN
 PEMBUATAN SARANA OLAH RAGA SERTA PERBAIKAN RUMAH ADAT
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dalam kegiatan Pembentukan Tim Peningkatan Perbaikan, Pemeliharaan, dan Pembuatan Saranan Olah Raga serta Perbaikan Rumah Adat Kode Rekening 1.20.1.20.03.02.93.
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	275.000,-	
3.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
..	Kabag Analisa Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000,-	
5.	Kasubbag Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kasubbag Analisa Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kasubbag Penganggaran Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Perundang - undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Pelelangan Eiro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	TITIN SUKARTINAH (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
11.	BUDI SETIAWAN, S.Kom (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
12.	DENNY AGUS PN, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	